

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran Baitul Mal Wattamwil (BMT) di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi, tetapi juga memiliki visi yang penting untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah di area operasionalnya. Visi Baitul Maal Wattamwil (BMT) menekankan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya dimulai dari bawah melalui kemitraan usaha. Sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keumatan, Baitul Maal Wattamwil (BMT) melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, dan PP No. 72 Tahun 1992 mengenai bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil.¹

Istilah Baitul Mal wa Tamwil (disingkat BMT) di Indonesia berasal dari dua kata, yaitu baitul mal dan baitul tamwil, yang masing-masing memiliki konsep teoritis dan orientasi yang berbeda sesuai dengan dasar filosofis yang mendasari pendirian lembaga tersebut. Seiring waktu, kedua istilah ini digabungkan menjadi satu konsep yang dikenal sebagai BMT. Secara harfiah, bait al-mal berarti "rumah dana," sedangkan bait al-tamwil berarti "rumah usaha". Dengan demikian, baitul mal dapat diartikan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan menyimpan

¹ Titin Agustin Nengsih, *Analisis Minat Masyarakat Terhadap Baitul Mal Watamwil di Kota Jambi*, Jurusan Ekonomi Islam, IAIN STS Jambi, Vol. 13 No. 1, hlm, 33.

kekayaan. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta, baitul mal juga dipahami sebagai kas negara, yaitu lembaga yang dibentuk dalam pemerintahan Islam untuk mengelola keuangan negara. Ini mencakup lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan prinsip syari'at Islam. Oleh karena itu, baitul mal dalam konteks ini merujuk pada lembaga atau pihak (al-jihat) yang mengelola harta negara, baik dari segi pendapatan maupun pengeluaran. Selain itu, baitul mal juga dapat dipahami secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola berbagai jenis harta yang menjadi pendapatan negara.²

Lembaga Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati untuk periode tertentu yang di dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan mustahiq dan muzakki serta pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan Syariat Islam³. Pengelolaan zakat dan infaq di provinsi Aceh sudah lama dipraktekkan di dalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan zakat dan infaq dapat diperhatikan pada saat menjelang akhir ramadhan, masyarakat mendatangi mesjid atau meunasah untuk menunaikan zakat dan infaq.

Pembiayaan BMT menerapkan sistem nisbah (bagi hasil) untuk menghindari praktik riba, karena pengelolaan BMT berlandaskan pada prinsip Syariah yang

² *Ibid*, hlm, 34.

³ Rusli, Hamzah dan Syahnur, S, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara* (Aceh: USK), hlm. 64.

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Lembaga keuangan ini beroperasi dengan tujuan nirlaba (sosial) dan menyalurkan dana kepada mereka yang berhak menerima. Sumber dana yang digunakan berasal dari zakat, infak, sedekah, atau sumber halal lainnya. Selain itu, konsep yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis ini bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang adil, berakhlak mulia, bermartabat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Sistem BMT yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya di Aceh Utara, masih bersifat manual (tidak online). Penyampaian informasi dan pengumuman juga dilakukan secara manual, yang menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dan nasabah dalam mengakses informasi tersebut. Terkadang, informasi yang penting tidak sampai kepada masyarakat atau nasabah. Di kantor BMT, sering terjadi antrean panjang karena banyaknya orang yang ingin bertransaksi. Proses pengendalian internal, seperti pengolahan data anggota, masih dilakukan secara tertulis pada formulir permohonan dan diarsipkan, sehingga pencarian data harus dilakukan satu per satu dan memakan waktu yang cukup lama.⁴

Gagasan awal pembentukan Baitul Mal di Aceh Tahun 2003 secara formal didasari pada upaya mengisi keistimewaan Aceh di bidang syariat Islam. Namun jika dilihat fakta sosial ekonomi yang melatar belakanginya, justru Baitul Mal

⁴ Faisal, *Pelatihan Pengelolaan Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Berbasis Online Di Gampong Panggoi*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 8, No. 3 Juni 2024, hlm. 662.

dibentuk untuk menjawab berbagai persoalan sosial, kemiskinan dan kondisi kaum dhuafa yang belum maksimal di perhatikan oleh pemerintah.

Berdasarkan Qanun Aceh No.7 Tahun 2004 tentang pengurusan zakat di Aceh dan Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal telah ditegaskan bahwa dana zakat di Aceh boleh dibagikan oleh BMA dalam bentuk konsumtif maupun produktif kepada asnaf. Ketentuan ini menjadi pedoman operasional bagi BMA dalam membagikan dana zakat secara produktif kepada asnaf⁵.

Jumlah pengumpulan zakat dan infaq yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 1.1

Jumlah pengumpulan zakat dan infaq pertahun pada Baitul Mal Aceh

No	Uraian	Tahun			Ket
		2021	2022	2023	
1.	Zakat	59.100.000.000	61.700.000.000	62.600.000.000	Wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai syariat Islam; dikelola oleh Baitul Mal untuk kesejahteraan masyarakat.
2.	Infaq	27.200.000.000	40.200.000.000	27.000.000.000	Harta yang dikeluarkan di luar zakat untuk kemaslahatan umum; bersifat sukarela dan

⁵ Muhammad Haris Riyaldi, *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH: SATU ANALISIS*, JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM Volume 1 Nomor 2, September 2015, hlm. 188.

					tidak terikat nisab.
3.	Sedekah	-	-	-	Harta atau non-harta yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umum; bersifat sukarela dan tidak terikat batasan tertentu.
4.	Wakaf	-	-	-	Harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum dan keagamaan; dikelola sesuai dengan prinsip syariat Islam dan bertujuan untuk kemaslahatan jangka panjang.
5.	Total	86.300.000.000	101.900.000.000	101.900.000.000	Total akumulasi dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sumber : Baitul Mal Aceh Tahun 2023

Setiap tahun jumlah zakat dan infaq yang terkumpul di Baitul Aceh mengalami peningkatan, sehingga menjadi sumber anggaran bagi Pemerintah Aceh untuk mengelola dengan baik dan transparan untuk menambah anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tentu sesuai dengan kaidah hukum penggunaan dana zakat dan infaq yang bersumber dari harta ummat Islam.

Keberadaan Baitul Mal sebagaimana terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, disebutkan yaitu : Baitul Mal adalah Lembaga

Daerah Non Stuktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan masyarakat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

Agar dapat memahami lebih lanjut persoalan pengurangan kemiskinan yang dijlankan melalui Baitul Mal Aceh Utara, perlu dilakukan suatu penelitian yang seksama dalam mengetahui Baitul Mal Aceh Utara dalam perannya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin pada Kabupaten Aceh Utara, dengan harapan dapat ditemukan sejumlah penyebab ketidakmampuannya dalam mengentaskan kemiskinan yang kemudian dapat dicarikan solusi-solusi terbaik.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji, yang ber judul “Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Penelitian Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengusulkan beberapa permasalahan dalam penulisan ini, di antaranya yaitu :

1. Bagaimana penerapan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Baitul Mal dalam

⁸ *Ibid*, hlm. 24

upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara?

2. Hambatan apa saja yang muncul dalam mewujudkan tercapainya penerapan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal pada upaya mengurangi kemiskinan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi yaitu penulis hanya akan membahas Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran Baitul Mal Aceh Utara dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018. Garis besar yang akan dibahas meliputi:

- a. Pengenalan tentang Baitul Mal Aceh Utara dan latar belakang pembentukan Qanun Nomor 10 Tahun 2018.
- b. Definisi, fungsi, dan peran Baitul Mal Aceh Utara dalam konteks pengentasan kemiskinan.
- c. Implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur mengenai peran Baitul Mal dalam pengentasan kemiskinan.
- d. Evaluasi terhadap kinerja Baitul Mal Aceh Utara dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.
- e. Analisis terhadap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2018.
- f. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif Baitul

Mal Aceh Utara dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Aceh Utara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Upaya Pengentasan Kemiskinan berdasarkan Pasal 3 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
- b. Untuk mengetahui upaya Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara untuk menangani hambatan dalam mewujudkan tujuan mengurangi kemiskinan yang tertera dalam pasal 3 Qanun Nomor 10 Tahun 2018.

b. Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan yang ada, maka hasil penelitian ini akan memiliki manfaat berupa:

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang diinginkan sehubungan dengan penelitian ini yakni, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran, serta pengembangan ilmu hukum khususnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diinginkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat banyak mengenai peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara mengurangi kemiskinan, serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan pengembangan lebih lanjut yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

c. Manfaat Bagi Peneliti

Penulisan penelitian ini, adalah untuk pemenuhan syarat guna meraih gelar seorang sarjana hukum dan juga memberikan pemahaman serta wawasan mendalam terhadap penerapan Pasal 3 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Hasil Penelitian Sulfi Rahmalia (2016)

Penelitian oleh Sulfi Rahmalia, dengan judul “Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif, yaitu dengan cara menyalurkannya dalam bentuk Bantuan modal Uang Tunai (Cash Money) dan dalam bentuk bantuan barang. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Baitul Mal Aceh, Pertama, Baitul Mal Aceh tidak memiliki tim pendamping yang professional dalam bidang usaha yang dijalankan mustahiq. Kedua, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa dana zakat tersebut tidak perlu dikembalikan.

Ketiga, gagalnya usaha karena belum berpengalaman, faktor cuaca/alam, dan pilihan usaha yang tidak tepat.⁷

Persamaan penelitian dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas peran Baitul Mal Aceh dalam mendorong sektor usaha produktif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh terdahulu lebih menitikberatkan kepada Pemberdayaan Mustahiq, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sekarang lebih menitikberatkan pengentasan kemiskinan sesuai dengan harapan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, cakupan penelitian yang dilaksanakan terbatas aspek ekonomi ummat pada wilayah Kabupaten Aceh Utara.

2. Hasil Penelitian Sukma Ade Lina (2021)

Penelitian oleh Sukma Ade Lina, dengan judul “Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha” hasil penelitian menyebutkan bahwa : Peran Baitul Mal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yakni melalui modal usaha yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Jumlah diberikan tergantung jenis usaha dan kondisi keseharian. Terkait pengembalian modal usaha, tidak ada kebijakan khusus. Modal yang diberikan tidak harus dikembalikan. Baitul Mal berharap

⁷ Sulfi Rahmalia, *Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, Darussalam - Banda Aceh, 2016 M / 1437 H. hlm. 31

dengan modal tersebut membantu mengembangkan usahanya, sehingga masyarakat yang awalnya mustahik menjadi muzakki yang membantu masyarakat lain.⁸

Persamaan penelitian dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah peneliti sama-sama mengkaji tentang Peran Baitul Mal dalam mendorong usaha mustahik untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan terdahulu lebih menitikberatkan kepada meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sekarang lebih menitikberatkan kepada pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara melalui zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik yang memenuhi syarat untuk diberikan modal usaha.

3. Hasil Penelitian Lia Amelia (2022)

Penelitian oleh Lia Amelia, dengan judul : Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mengatasi Kemiskinan Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan).” Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi badan amil zakat nasional dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kuningan adalah melalui penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Penyaluran dana zakat yang bersifat produktif adalah melalui pemberdayaan zakat berupa modal usaha ekonomi produktif kepada masyarakat penerima bantuan zakat. Efektivitas

⁸ Sukma Ade Lina, *Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha*, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry , Banda Aceh, 2021 M/ 1442 H. hlm. 56

pelaksanaan program-program yang dilakukan Baznas dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kuningan sudah efektif, karena masyarakat (mustahiki) mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka yang lebih baik.

Persamaan penelitian dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah peneliti sama-sama mengkaji tentang lembaga pengumpulan dana ummat dalam hal ini zakat, infaq serta sedekah, Sedangkan perbedaannya adalah ruang lingkup dan subyek penelitian yang saling berbeda. Dimana peneliti mengkaji pengurangan kemiskinan sesuai peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara melalui penyaluran zakat produktif kepada mustahik zakat yang memiliki usaha dan akan berusaha dengan modal yang diberikan oleh Baitul Mal.